

**Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Kota Pekanbaru Oleh
Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau**

Oleh : Fajar Yuda Utomo

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH.,MH

Pembimbing II : Erdiansyah, SH., MH

Alamat: Jalan Rama Kasih No. 52, Pekanbaru- Riau

Email : fajar.yuda28@yahoo.com

ABSTRACT

Human rights are fundamental rights that are naturally inherent in human beings, is universal, and bestowed by God Almighty. In the protection of human rights, children are also included in it. Child is a person under 18 (eighteen), including children who are still in the womb. Child protection efforts should be initiated as early as possible, but the reality is still often heard children become victims of sexual abuse. In Indonesia there is an independent state agency whose functions do safeguard and improve the welfare of children, the institution in question is the Indonesian Child Protection Agency, while for the Province of Riau Riau Provincial Child Protection Agency. Based on data obtained from LPA Riau province on the issue of child protection in the city of Pekanbaru, many child abuse cases that occur each year, and the most numerous cases are cases of sexual harassment, as well as the number of cases is increasing in the last three years. In this case relates to the settlement of cases of children who are victims of sexual harassment in the city of Pekanbaru by the Child Protection Agency in Riau province. The purpose of this thesis, namely First, Policy Criminal Law In the Legal Protection Against Children As Victims of Sexual Abuse in the city of Pekanbaru by the Child Protection Agency in Riau, Second, obstacles encountered in Legal Protection Against Children As Victims of Sexual Abuse in the city of Pekanbaru by Protection Agency Children's Riau Province, Third, efforts are being made to overcome the obstacles in Legal Protection Against Children As Victims of Sexual Abuse in the city of Pekanbaru by the child Protection Agency in Riau province.

This type of research can be classified in this type of sociological juridical research, because this research author directly conduct research on the location or point studied to provide complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted at the Child Protection Agency of Riau province, while the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source digunakanyakni primary data, secondary data, and the data tertiary, data collection techniques in this study carried out by questionnaires, interviews, and review of the literature.

From the research there are three main issues that can be inferred. First, the Child Protection Agency (LPA) Riau Province is an independent state agency in charge of supervising, and resolving cases of violation of children that occurred in the province of Riau. Second, the constraints faced by LPA Riau Province in providing legal protection to children as victims of sexual abuse there are two (2) factors, internal factors and external factors. Third, efforts made by the Child Protection Agency of Riau Province in overcoming obstacles in the legal protection of children as victims of sexual abuse in the city of Pekanbaru has two attempts namely through the preventive and repressive efforts. Suggestions Author, First, in preventing and combating the crime of sexual abuse is expected to continue to do the proper preventive measures such as socialization, workshops, and others. Second, the legal protection of children as victims of sexual abuse committed by LPA Riau province needs to fix the internal factors and external factors.

Keywords: Child Protection Agency - Children Victims - Sexual Harassment

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perlindungan hak asasi manusia, anak juga termasuk di dalamnya yang harus dilindungi hak asasinya sebagai manusia dan sebagai warga negara. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Pelecehan seksual tergolong ke dalam kejahatan seksual yang di dalamnya terdapat unsur kekerasan. Perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual khususnya terhadap anak perlu untuk dikaji karena menyangkut perlindungan terhadap anak.

Di Indonesia terdapat suatu lembaga negara independen yang fungsinya melakukan upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak, lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). LPA Provinsi Riau berkedudukan di Ibukota Provinsi Riau.² LPA Provinsi Riau didirikan pada hari Senin tanggal 01 Desember 2008.³ LPA Provinsi Riau merupakan organisasi yang bernaung dibawah LPA Indonesia. Berikut data mengenai jumlah kasus pelecehan seksual di Kota Pekanbaru yang ditangani oleh LPA Provinsi Riau pada tahun 2013-2015:

Tabel I.1

Jumlah Kasus Pelecehan Seksual Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2013-2015

No.	Tahun	Jumlah Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak
1.	2013	17
2.	2014	63
3.	2015	10

¹ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

² Pasal 1 ayat (2) Anggaran Dasar Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau Tahun 2010.

³ Pasal 1 ayat (3) Anggaran Dasar Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau Tahun 2010.

Sumber Data: Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2016 dengan Ketua LPA Provinsi Riau yakni Ibu Esther Yuliani mengenai masalah perlindungan anak yang terjadi di Kota Pekanbaru, terdapat banyak kasus kekerasan pada anak yang terjadi setiap tahunnya, dan kasus yang paling banyak jumlahnya adalah kasus pelecehan seksual, serta jumlah kasusnya selalu meningkat dalam tiga tahun terakhir ini. Pada tahun 2013 terdapat 17 kasus, tahun 2014 terdapat 63 kasus, dan tahun 2015 terdapat 10 kasus, akan tetapi masih banyak kasus ditahun 2015 yang tidak dilaporkan.⁴

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas mengenai permasalahan yang sedang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Kota Pekanbaru oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau?
2. Apa sajakah kendala dari kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dari kebijakan

⁴ Wawancara dengan *Ibu Esther Yuliani*, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau, Hari Rabu 9 Maret 2016, Bertempat di Kantor LPA Provinsi Riau, Jl. Dr.Sutomo (Panti Sri Mujinab) Pekanbaru.

hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui kendala dari kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dari kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya untuk masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat untuk pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa, praktisi, maupun akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁵

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶

Tujuan daripada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.⁷

3. Konsep Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23-24.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 5.

⁷RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hlm. 54.

melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan di dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁸

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis

4. Teori Viktimologi

Viktimologi dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa Latin *victim* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/*victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan Hukum Pidana adalah cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan.
2. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁰
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹

4. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹²
5. Pelecehan Seksual adalah perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: ciuman, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan termasuk pula bersetubuh.¹³
6. Lembaga Perlindungan Anak adalah lembaga negara independen yang fungsinya melakukan upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak. Dalam penelitian ini penulis memilih tempat penelitian di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu lembaga perlindungan anak yang akan dijadikan sumber penelitian nantinya adalah Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian *yuridis sosiologis*, adalah sebagai usaha meneliti pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, dengan melihat keadaan nyata yang ada dalam masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan, dilihat dari sifatnya penelitian yang

⁸ Maidin Gultom, *Op.cit.*, hlm. 34.

⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9.

¹⁰ *Status hukum.com/perlindungan-hukum.html*, diakses tanggal, 21 Februari 2016.

¹¹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹² Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 29.

digunakan bersifat *Deskriptif*. Maksud dari penelitian ini adalah memberikan gambaran secara sistematis hal-hal faktual yang terjadi secara akurat mengenai kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru, khususnya di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau, adapun alasan penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru karena banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak di Kota Pekanbaru, serta adanya peran aktif LPA Provinsi Riau yang merupakan lembaga perlindungan anak yang mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya di Riau, khususnya di Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah merupakan keseluruhan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama.¹⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau.
- 2) Anggota pengurus Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau.
- 3) Orang tua dari anak yang menjadi korban pelecehan seksual.
- 4) Anak yang menjadi korban pelecehan seksual.
- 5) Masyarakat Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.¹⁶ Dalam penelitian ini metode penetapan sampel yang penulis gunakan adalah metode *random*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti. Berikut adalah gambaran atau tabel yang menjadi sampel dalam penelitian ini:

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

NO.	JENIS POPULASI	JUMLAH POPULASI	JUMLAH SAMPEL	PERSENTASE (%)
1	Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau	1	1	100%
2	Anggota pengurus Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau	6	3	50%
3	Orang tua dari anak yang menjadi korban pelecehan seksual	10	5	50%
4	Anak yang menjadi korban pelecehan seksual	10	5	50 %
5	Masyarakat Kota Pekanbaru	100	50	50%
Jumlah		127	64	-

¹⁴ Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 57.

¹⁵ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 118.

¹⁶ www.pengertianku.net2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-sampling.html, diakses tanggal, 27 Februari 2016.

Sumber: Data Primer Olahan, Tahun 2015

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

a. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh penulis dari hasil responden secara langsung atau dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mencari pemecahan dari rumusan permasalahan melalui wawancara dan kuisisioner kepada Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau dan anggota pengurus LPA Provinsi Riau, dengan orang tua dari anak yang menjadi korban pelecehan seksual, serta dengan anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

b. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan hukum primer berupa:

1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu:

Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa karya tulis para ahli dan hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan peneliti, termasuk artikel-artikel yang diperoleh dari website.

3) **Bahan Hukum Tersier**, yaitu:

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedi yang mendukung dari bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam melakukan penelitian sosiologis ini adalah:

a. **Kuisisioner**, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Adapun kuisisioner yang dilakukan langsung ditujukan kepada Masyarakat Kota Pekanbaru.

b. **Wawancara**, adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden di lapangan.¹⁷ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau, Anggota Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau, Orangtua dari anak yang menjadi korban pelecehan seksual, dan Anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

c. **Kajian Kepustakaan**, metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Dalam kajian kepustakaan yang peneliti lakukan ini untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber tertulis, baik dari instansi

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 86.

yang terkait, maupun buku literatur yang ada relevansinya dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer.

6. Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat *deskriptif*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan oleh penulis adalah secara *deduktif*, yaitu pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Istilah politik hukum pidana ini, dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitik*”.¹⁸

2. Pendekatan Kebijakan dan Pendekatan Nilai dalam Kebijakan Hukum Pidana

Pendekatan kebijakan merupakan pendekatan yang rasional. Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Jadi diperlukan pendekatan yang fungsional, dan ini pun merupakan pendekatan yang melekat pada setiap kebijakan yang rasional.¹⁹

3. Pembaharuan Hukum Pidana sebagai Bagian dari Kebijakan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana. Pada dasarnya, secara konkret pembaharuan hukum pidana harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:²¹

- Faktor hukumnya sendiri
- Faktor Penegak Hukum
- Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- Faktor masyarakat
- Faktor kebudayaan

3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²²

- Kepastian Hukum
- Kemanfaatan
- Keadilan

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 22.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit*, hlm. 31.

²⁰ Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 244.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 8.

²² Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hlm. 227-231.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak memiliki prinsip-prinsip yang merupakan dasar bagi perlindungan anak, adapun prinsipnya yaitu:

- 1) Anak tidak dapat berjuang sendiri
- 2) Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child)
- 3) Ancangan daur kehidupan (life-circle approach)
- 4) Lintas Sektoral

2. Perlindungan Hak Asasi Anak

Perlindungan Hak Asasi Anak yaitu meletakkan hak asasi anak ke dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.

D. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²³

2. Klasifikasi Korban

Klasifikasi atau penggolongan korban dilakukan tidak terlepas dari penderitaan, kerugian atau kehilangan yang diderita korban. Ada beberapa tipe korban, yang masing-masing sangat tergantung dari segi mana penggolongan tersebut dilakukan.²⁴

- a. Berdasarkan jenis viktimisasi, dapat dibedakan menjadi
- b. Berdasarkan jumlahnya
- c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku
- d. Berdasarkan derajat kesalahan korban dalam tindak pidana yang terjadi

²³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 75.

²⁴ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penggolongan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, hlm. 21-25.

e. Berdasarkan pada faktor psikologis, sosial, dan biologis

E. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan komentar verbal, gerakan tubuh atau kontak fisik yang bersifat seksual yang dilakukan seseorang dengan sengaja, dan tidak dikehendaki atau tidak diharapkan oleh target.

2. Bentuk-bentuk Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Dalam penelitian ini yang penulis bahas adalah mengenai pelecehan seksual terhadap anak. Pelecehan seksual terhadap anak tergolong kedalam kekerasan berbasis gender.

BAB III

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru Provinsi Riau

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

2. Kota Pekanbaru Sebagai Ibukota Provinsi Riau

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103 tanggal 17

Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Haminte (Kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen.

3. Administrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km². Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

4. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

a. Luas dan Letak Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 daerah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 km² menjadi 446,50 km² terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km².²⁵

b. Batas Wilayah

Kota Pekanbaru berbatasan dengan :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar;
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan;
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar;
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.

c. Jarak Ibukota

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lainnya sebagai Ibukota Provinsi.

d. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur.

e. Iklim

Suhu udara Kota Pekanbaru termasuk kota beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar 34.1° celcius hingga 35.6° celcius dan untuk suhu minimum berkisar antara 20.2° celcius hingga 23.3° celcius. Curah hujan antara 38.6 – 435.0 mm/tahun.

B. Gambaran Umum Tentang Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau

Pada wilayah Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru, Lembaga Perlindungan Anak Provinsi memantau, memajukan, dan melindungi hak anak, serta mencegah berbagai pelanggaran hak anak, demi terpenuhinya hak-hak dasar anak dan terwujudnya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada anak. Berikut penjelasan mengenai lembaga yang menjadi tempat penelitian penulis yakni LPA Provinsi Riau:

1. Sejarah Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau

Untuk wilayah Provinsi Riau sendiri telah memiliki Lembaga Perlindungan Anak tingkat Provinsi. Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau, yang selanjutnya disingkat LPA Provinsi Riau.²⁶LPA Riau didirikan pada tanggal 01 Desember 2008, melalui Surat Keputusan Nomor 018/Komnaspas-SK/XII/2008.LPA Provinsi Riau ini berkedudukan di Kota Pekanbaru.

²⁵<http://www.pekanbaru.go.id/page/4/kondisi-geografis>, diakses pada tanggal 30 September 2016.

²⁶Pasal 1 Anggaran Dasar Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau Tahun 2010.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau memiliki peran:²⁷

- a. Pemantauan dan Pengembangan Perlindungan Anak;
- b. Advokasi dan Pendampingan pelaksanaan Hak-Hak Anak;
- c. Kajian strategis terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut Kepentingan Terbaik Anak;
- d. Koordinasi antar Lembaga, baik tingkat Regional, Nasional, maupun Internasional.

3. Rapat Pengambilan Keputusan dan Sumber Dana Kegiatan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau

Rapat Pengambilan Keputusan LPA di tingkat Provinsi, terdiri dari:²⁸

- (1) Forum Daerah Perlindungan Anak Provinsi;
- (2) Forum Daerah Perlindungan Anak Provinsi Luar Biasa;
- (3) Rapat Kerja Daerah Perlindungan Anak Provinsi;
- (4) Rapat Pleno Pimpinan Provinsi;
- (5) Rapat Pleno Pengurus LPA Provinsi.

4. Struktur Organisasi Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau Periode 2016-2021

Berikut struktur organisasi dan kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau Periode 2016-2021:²⁹

A. Dewan Pembina:

1. Gubernur Provinsi Riau
2. Ketua DPRD Provinsi Riau
3. Kapolda Provinsi Riau
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau
5. Komando Resort Militer Provinsi Riau
6. Ketua IDI Provinsi Riau

7. Ketua HIMPSI Provinsi Riau

B. Dewan Pengawas:

1. Drh. Chaidir, MM
2. Dr. Nuzelly Husnedi, MARS
3. Dr. Zulkarnain Kadir, SH, MH
4. Dewi Rachman
5. Peng Suyoto
6. Drs. Suratno

C. Dewan Pengurus:

1. Ketua:
Esther Yuliani
2. Sekretaris:
Ardansyah, SH
3. Wakil Penggalangan Dana dan Daya:
Elliesa Alfin
Sosiosta Saragih
4. Wakil Ketua Bidang Jaringan dan Kerjasama antar Lembaga:
Bambang Wahyu Jatmiko
M. Andi Susilawan, SH, MH
Rizky Mahardika
5. Wakil Ketua Bidang Pemantauan dan Kajian:
Hj. Masnun, S.ST, S.Kep, M.Biomed
Sunu Istiqomah Danu, S.Psi, Psi
Lisfarika Napitupulu, M.Psi
6. Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Reformasi:
Drs. Warudju Ganipurwo, SH, MH
Nofrialdi, SH
Aditya Bagus Santoso, SH
7. Wakil Ketua Bidang Sosialisasi dan Promosi Hak Anak:
Agus Japar Sodik
Harri Novar
8. Wakil Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak:
AKBP. Dr. Khodijah
Nanda Pratama
Khairul Azwar Anas, SH, MH
9. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pengkaderan:
Widde Munadir Rosa
Aldi Putra
Nofdianto

²⁷Pasal 5 ayat (1) Anggaran Dasar Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau Tahun 2010.

²⁸Pasal 18 Anggaran Dasar Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2016.

²⁹ Surat Keputusan No. 002/lpa-indonesia/A/x/2016 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau Periode Tahun 2016-2021.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Kota Pekanbaru Oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau

Kebijakan hukum pidana yang dilakukan dalam penanganan kasus pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh LPA Provinsi Riau adalah dalam bentuk upaya *non penal* yakni melakukan pendampingan bagi anak korban pada saat menempuh jalur hukum, mulai dari memberikan laporan ke kepolisian mengenai kasus yang terjadi sampai proses persidangan selesai, dan juga mendampingi anak dalam proses pemulihan baik secara psikis maupun sosialnya oleh psikolog.

Untuk penanganan kasus anak, LPA Provinsi Riau mempunyai standar operasional prosedur (SOP) dalam menerima laporan/pengaduan dari masyarakat, yaitu penerimaan laporan/pengaduan secara langsung dan tidak langsung. Berikut data anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru yang ditangani oleh LPA Provinsi Riau Tahun 2015:

Tabel IV. 1

Nama/Inisial Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau Tahun 2015

No.	Nama/Inisial	Umur
1.	AF	8 Tahun
2.	ND	10 Tahun
3.	SA	8 Tahun
4.	PA	7 Tahun
5.	DP	9 Tahun
6.	NV	11 Tahun
7.	PL	12 Tahun
8.	NH	9 Tahun
9.	TS	9 Tahun
10.	YN	13 Tahun

Sumber Data: Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau

Dalam tindak pidana pelecehan seksual, penulis tidak dapat mewawancarai korban ataupun keluarga korban dikarenakan korban

masih dibawah umur atau tidak dapat dimintai keterangan secara jelas, serta adanya larangan yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

- (1) Identitas anak, Anak Korban, dan atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

B. Kendala Dari Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Kota Pekanbaru Oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau masih kurang efektif, karena banyaknya kendala yang dialami oleh LPA Provinsi Riau baik dalam hal *internal* maupun *eksternal* lembaga tersebut. Akibat dari kendala yang ada tersebut menghambat proses kinerja dari LPA Provinsi Riau dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Kendala-kendala yang dialami oleh LPA Provinsi Riau adalah sebagai berikut.³⁰

a. Faktor *Internal*

- 1) Kurangnya Personil/Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga
- 2) Anggaran/Keuangan Lembaga

b. Faktor *Eksternal*

- 1) Proses Penyelesaian Kasus Yang Lambat
- 2) Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana di Rumah Aman (*Home Shelter*)
- 3) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau

³⁰ Wawancara dengan Nanda Pratama, S.Sos Anggota bidang Pemenuhan Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau, 20 Oktober 2016, Bertempat di Kantor LPA Provinsi Riau, Jl. Dr.Sutomo (Panti Sri Mujinab) Pekanbaru.

Tabel IV.2
Pengetahuan Masyarakat Kota
Pekanbaru Tentang Adanya
Lembaga Perlindungan Anak
Provinsi Riau

No.	Kategori Kuisisioner	Jumlah	Persentase
1.	Tahu	19	38%
2.	Tidak Tahu	31	62%

Sumber: Kuisisioner Kepada Masyarakat Kota Pekanbaru

- 4) Lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan anak.

Tabel IV.3
Tingkat Pengetahuan Masyarakat
Kota Pekanbaru Terhadap
Peraturan Perundang-undangan
terkait Perlindungan Anak

No.	Tahu/Tidak Tahu	Jumlah	Persentase
1.	Tahu	21	42%
2.	Tidak Tahu	23	46%

Sumber: Kuisisioner Kepada Masyarakat Kota Pekanbaru

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Kota Pekanbaru Oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau

Adapun upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi (LPA) Riau untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual adalah dengan upaya *preventif* dan upaya *represif*, adapun upaya preventif yang dilakukan LPA Provinsi Riau yaitu antara lain:³¹

1. Berkoordinasi dengan pemerintah
2. Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum
3. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi tentang perlindungan anak

Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh LPA Provinsi Riau yaitu antara lain:

1. Melakukan *assessment* dan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban/pelaku tindak pidana
2. Mengawasi dan meninjau perkembangan kasus anak yang diselesaikan melalui jalur hukum

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian di Kantor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana yang dilakukan dalam penanganan kasus pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh LPA Provinsi Riau adalah dalam bentuk upaya *non penal* yakni melakukan pendampingan bagi anak korban pada saat menempuh jalur hukum, mulai dari memberikan laporan ke kepolisian mengenai kasus yang terjadi sampai proses persidangan selesai, dan juga mendampingi anak dalam proses pemulihan baik secara psikis maupun sosialnya oleh psikolog.
2. Kendala yang dihadapi oleh LPA Provinsi Riau dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual ada 2 (dua) faktor yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Faktor *internal* yang menjadi hambatan antara lain Kurangnya Personil/Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga, Kurangnya Anggaran/Keuangan Lembaga. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain Proses Penyelesaian Kasus Yang Lambat, kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana di Rumah Aman (*Home Shelter*), kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Lembaga

³¹ Wawancara dengan Ibu Esther Yuliani, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau, 20 Oktober 2016, Bertempat di Kantor LPA Provinsi Riau, Jl. Dr.Sutomo (Panti Sri Mujinab) Pekanbaru.

Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau, lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan anak.

3. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau dalam mengatasi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru memiliki dua upaya yakni melalui upaya *preventif* dan upaya *represif*. Adapun upaya preventif yang dilakukandiantaranya adalah berkoordinasi dengan pemerintah, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dan sosialisasi tentang perlindungan anak kepada instansi pendidikan dan masyarakat. Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh LPA Provinsi Riau yaitu antara lain melakukan *assessment* dan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban/pelaku tindak pidana, serta mengawasi dan meninjau perkembangan kasus anak yang diselesaikan melalui jalur hukum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pelecehan seksual diharapkan dapat terus melakukan upaya preventif yang tepat seperti sosialisasi, workshop, dan lain-lain sebagai upaya pencegahan, dan menjangkau penyelesaian permasalahan sampai ke daerah-daerah terpencil di Propinsi Riau, dan terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah dan swasta, baik di Kabupaten ataupun Kota yang ada di Propinsi Riau.
2. Perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh LPA Provinsi Riau perlu membenahi faktor *internal* yaitu menambah jumlah personil, menambah dan memperbaiki Sarana Operasional. Sedangkan untuk faktor *eksternal* antara

lain terhadap penyelesaian kasus agar dipercepat prosesnya sesuai peraturan dalam undang-undang perlindungan anak, serta diharapkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk dapat mencari langkah-langkah., seperti: dengan mengeluarkan peraturan pelaksanaan lainnya untuk menanggulangi dan meminimalisir tindak pidana pelecehan seksual, menyusun dan memberikan anggaran dana bagi lembaga yang melakukan kegiatan perlindungan seperti LPA, dan lembaga lainnya, menambah sarana dan prasarana LPA, menambah fasilitas, psikolog anak, dan lain-lain yang bertujuan untuk melancarkan kegiatan perlindungan anak di Rumah Aman (*Home Shelter*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Yunasril, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber*

- Crime Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta.
- Baringbing, RE, 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Firdaus, Emilda, 2015, *Perlindungan Perempuan Korban KDRT Menurut HAM Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- _____, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2012, *Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan (kumpulan-kumpulan makalah seminar)*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hentig, Hans Von, 1948, *The Criminal and His Victim: Studies In The Sociology Of Crime*, Yale University Press, New Haven.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mansur, Didik M.Arief dan Elistaris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M.D, Moh.Mahfud, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2009, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta.
- Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana :Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prinst, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, cet 6, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Riau, BKBH FH Universitas, 2010, *Problematika Hukum Di Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Ritzer, George, dan Douglass J. Goodman, 2004, *Teori Sosiologis Modern*, alih bahasa Alimandan, Persada Medis, Jakarta.
- Rukmini, Mien, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung.
- Saebeni, Beni Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Sahetapy, J.E, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sumitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

Suyanto, Bagong, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Triwulan Titik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widiartana, G, 2009, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penggolongan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Wisnubroto, Aloysius, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Azmi Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Edisi II, No. 1 Agustus 2011.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

Dewan Redaksi Kamus Hukum, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008.

Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", Makalah dalam situs resmi www.jimly.com.

Syaifullah Yophi Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635

D. Website

<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru>, diakses pada tanggal 30 September 2016.

<http://www.pekanbaru.go.id/page/4/kondisi-geografis>, diakses pada tanggal 30 September 2016.

<http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografis>, diakses pada tanggal 30 September 2016.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses, tanggal 19 Februari 2016.

Status.hukum.com/perlindungan-hukum.html, diakses, tanggal, 21 Februari 2016.

www.kafeilmu.com (Andi Apriyanto dalam "Faktor-faktor Tindak Kekerasan Terhadap Anak"), diakses, tanggal 13 Oktober 2016.

www.pengertianku.net2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-sampling.html, diakses, tanggal, 27 Februari 2016.